



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 606 TAHUN 2020

TENTANG

**BATASAN HARGA JUAL RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah diatur mengenai persyaratan batasan harga jual rumah susun yang harus dipenuhi oleh pelaku pembangunan;
- b. bahwa batasan harga jual rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Batasan Harga Jual Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BATASAN HARGA JUAL RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

KESATU : Menetapkan batasan harga jual rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Batasan harga jual sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan standar biaya yang ditetapkan sebagai:

- a. pedoman dalam perhitungan harga jual rumah susun paling tinggi; dan
- b. pedoman bagi pelaku pembangunan yang menyediakan unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 606 TAHUN 2020

TENTANG
BATASAN HARGA JUAL RUMAH SUSUN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

No.	Wilayah	Harga Jual Hunian per meter persegi Tahun 2020 (dalam Rupiah)	Harga Jual Hunian per meter persegi Tahun 2021 (dalam Rupiah)
1.	Kota Jakarta Barat	11.194.333	11.550.089
2.	Kota Jakarta Selatan	11.308.561	11.667.947
3.	Kota Jakarta Timur	10.965.878	11.314.373
4.	Kota Jakarta Utara	11.080.105	11.432.231
5.	Kota Jakarta Pusat	11.422.789	11.785.805



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN